

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan sektor industri di Indonesia, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) memegang peranan yang krusial dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran UMKM sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.¹ Kegiatan UMKM tidak hanya membuka peluang lapangan kerja, tetapi juga memberikan pelayanan ekonomi secara menyeluruh kepada masyarakat serta berfungsi sebagai alat pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.²

Menurut data yang dilansir dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (selanjutnya disebut KADIN), yaitu organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian dan merupakan induk organisasi dunia usaha di Indonesia

¹ Pasal 1 angka 44, Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Negara Republik Indonesia 1, no. 163979 (2023): 1–527.

² Penjelasan Umum *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Indonesia, 2018).

yang menaungi asosiasi-asosiasi bisnis dari berbagai sektor³ memberikan data UMKM dari tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data UMKM Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%	1,52%

Sumber: Data dan Statistik UMKM KADIN INDONESIA

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut PDB) Indonesia atau setara dengan Rp9.580 triliun, dan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional.⁴ Hal ini menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang strategis dan berpengaruh besar terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

UMKM memiliki potensi yang cukup besar, namun juga mengalami berbagai hambatan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan modal, kurangnya laporan keuangan yang terstruktur, serta manajemen yang masih bersifat internal. Sementara itu, hambatan

³ “TENTANG KADIN INDONESIA,” *KADIN INDONESIA*, <https://kadin.id/tentang-kadin/#>.

⁴“Data Dan Statistik UMKM,” *KADIN INDONESIA*, last modified 2024, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52555/t/Bank+Himbara+Berperan+Jaga+Stabilitas+Ekonomi+Nasional+Di+Tengah+Ketidakpastian+Global>.

eksternalnya meliputi kesulitan dalam mendapatkan modal, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran infrastruktur dan jaringan kemitraan. Secara khusus, kendala permodalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM meliputi ketersediaan lembaga pembiayaan (*availability*), akses terhadap lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan untuk memanfaatkan lembaga pembiayaan tersebut (*ability*).⁵

Keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku UMKM dalam menyediakan agunan dan kurangnya administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usaha, yang membuat para pelaku UMKM sering dianggap tidak layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank.⁶ Dampak dari kesulitan tersebut adalah bertambahnya tingkat kredit macet (*non-performing loan* (selanjutnya disebut NPL)) pada sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu, terutama akibat tekanan ekonomi selama masa pandemi *COVID-19* dan ketidakpastian global. Hal ini menciptakan beban ganda, baik bagi pelaku UMKM itu sendiri maupun bagi lembaga perbankan sebagai pemberi kredit.⁷

Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat daerah, salah satunya di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

⁵ Penjelasan Umum *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN* (Indonesia, 2016).

⁶ Uswatun Hasanah, *HUKUM PERBANKAN*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 84.

⁷ Niken Paramita Purwanto and Jeffrey Ivan Vincent, "Penghapusan Utang UMKM Di HIMBARA : Dukungan Nyata Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional," last modified 2024, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---I-PUSLIT-November-2024-235.pdf.

Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyalurkan bantuan modal sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi *COVID-19* sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu, tercatat sebanyak 16 koperasi aktif dengan jumlah anggota sebanyak 355 orang, serta jumlah pelaku usaha mikro mencapai 1.087 orang.⁸ Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM di Bangkalan tidak hanya nyata secara kuantitatif, tetapi juga layak menjadi subjek kebijakan pembinaan, pendampingan, maupun perlindungan, termasuk dalam hal pengelolaan risiko kredit oleh lembaga keuangan.

Di samping itu, pelaku UMKM di Bangkalan pada umumnya masih menghadapi berbagai keterbatasan yang bersifat struktural. Permasalahan seperti ketiadaan legalitas usaha, lemahnya pencatatan keuangan, serta minimnya pemahaman terhadap aspek perlindungan hukum masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha. Situasi ini menjadikan posisi pelaku UMKM rentan terhadap tekanan ekonomi, sekaligus menciptakan kesenjangan dalam mengakses dukungan kebijakan maupun pembiayaan formal. Oleh karena itu, persoalan kelembagaan yang melekat pada UMKM perlu dipahami secara utuh sebagai bagian dari konteks lapangan yang mempengaruhi dinamika pembiayaan di daerah.

Tingginya tingkat piutang macet sektor UMKM telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah, baik dari aspek ekonomi makro maupun aspek hukum tata

⁸ Uswatun Hasanah, Ahmad Arsyadmunir, and Aris Hardianto, *Strategi Pemerintah Daerah Di Madura Dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata*, 1st ed. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021). Hlm. 87.

kelola keuangan negara. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif, pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2024), yang diundangkan pada 5 November 2024 dan berlaku selama enam bulan sejak tanggal pengundangan. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah hukum dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional secara inklusif.

Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi bank dan/atau lembaga keuangan non-bank Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) untuk melakukan dua bentuk tindakan administratif, yakni penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*write-off* permanen) terhadap piutang macet UMKM.⁹ Namun, penelitian ini secara khusus hanya difokuskan pada aspek penghapusbukuan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 47 Tahun 2024, penghapusbukuan pada pokoknya diartikan sebagai tindakan administratif yang dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan non-bank untuk menghapus piutang macet dari laporan keuangan, tanpa menghapus hak tagih terhadap debitur.¹⁰

⁹ Reyhan Fernanda Fajarihza, "Ini Ketentuan Lengkap Penghapusan Piutang Macet UMKM Dalam PP Nomor 47/2024," *Bisnis.Com*, last modified 2024, accessed March 10, 2025, <https://finansial.bisnis.com/read/20241111/90/1814759/ini-ketentuan-lengkap-penghapusan-piutang-macet-umkm-dalam-pp-nomor-472024>.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Syarat pelaksanaan penghapusbukuan secara normatif diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2024, menyebutkan bahwa penghapusbukuan hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan internal, serta telah dilakukan penagihan secara optimal, namun piutang tetap tidak tertagih. Upaya restrukturisasi dimaknai sebagai berbagai bentuk perbaikan kredit terhadap debitur, sementara penagihan optimal mencakup langkah aktif sesuai prosedur internal, seperti pemberian surat peringatan, pemanggilan, negosiasi, hingga upaya hukum apabila diperlukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penghapusbukuan bukanlah tindakan administratif semata, melainkan solusi terakhir yang dilakukan setelah seluruh mekanisme penanganan kredit bermasalah ditempuh sesuai prinsip kehati-hatian.

Ketentuan ini tidak hanya berimplikasi pada UMKM sebagai debitur, tetapi juga memberikan konsekuensi yang signifikan bagi institusi keuangan sebagai lembaga pelaksana, khususnya bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (selanjutnya disebut Himbara). Himbara terdiri atas empat bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (selanjutnya disebut BTN). Keempat bank ini memegang peran strategis dalam pelaksanaan PP No. 47 Tahun 2024. Dalam hal ini, posisi BTN yang secara normatif memiliki mandat utama dalam pembiayaan sektor perumahan, juga diberikan kewenangan untuk membiayai sektor UMKM melalui produk kredit UMKM di BTN. Oleh sebab itu, posisi BTN sebagai bank plat merah tidak hanya strategis dalam hal pembiayaan, tetapi juga dalam

pelaksanaan restrukturisasi dan penghapusbukuan piutang macet sesuai arahan kebijakan fiskal dan regulasi terkini.¹¹

Pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024, BTN sebagai bagian dari BUMN perbankan dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap tata kelola kredit bermasalah, khususnya yang berasal dari sektor UMKM. Sebagai bagian dari jaringan operasional BTN secara nasional, BTN Kantor Cabang Bangkalan (selanjutnya disebut BTN Bangkalan) telah melaksanakan proses penghapusbukuan terhadap sejumlah kredit bermasalah yang masuk dalam kategori piutang macet UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penghapusbukuan di BTN Bangkalan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Pusat BTN di Jakarta, mengingat kewenangan formal dalam menyetujui penghapusan berada di tingkat pusat. Adapun peran BTN Bangkalan lebih bersifat teknis, yaitu mengidentifikasi debitur bermasalah, menyiapkan dokumen pendukung, serta mengajukan penghapusbukuan melalui jalur administratif internal sesuai dengan alur koordinasi yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini tertuju pada penghapusbukuan piutang macet kepada UMKM, khususnya pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024. Studi ini secara khusus mengkaji bagaimana pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet oleh BTN Bangkalan sebagai bagian dari sistem BTN secara keseluruhan. Melalui pendekatan

¹¹ Ibid.

yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan BTN dalam menerapkan kebijakan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa yang menjadi pertimbangan BTN Bangkalan dalam pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet kepada UMKM pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024?
- 1.2.2 Apakah pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet UMKM oleh BTN Bangkalan telah sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2024?

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengkaji pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh BTN dalam pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet kepada UMKM pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024.
- 1.3.2 Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet oleh BTN terhadap UMKM dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2024.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum perbankan dan penanganan piutang macet.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pelaksanaan penghapusbukuan kredit macet pada sektor UMKM.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak BTN agar pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku, serta memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai implikasi hukum dari penghapusbukuan piutang dan relevansi PP No. 47 Tahun 2024.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan regulasi khususnya terkait dengan pengaturan langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank dalam menangani piutang macet pada sektor UMKM, termasuk mekanisme penghapusbukuan piutang yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Keaslian

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta (Studi di PT. Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk) (<i>Fadillah Fatah Nasution, Jurnal Garuda Kemdikbud, Universitas Sumatera Utara, 2019</i>)	1. Apakah kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih pada bank pemerintah dan bank swasta (Studi di PT. Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk)? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih pada bank pemerintah dan bank swasta (Studi di PT. Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk)? 3. Apakah akibat hukum dengan terjadinya hapus buku dan hapus tagih pada bank pemerintah dan bank swasta (Studi di PT.	Penentuan kriteria, proses pelaksanaan, serta konsekuensi yuridis dari kebijakan hapus buku dan hapus tagih atas kredit bermasalah di bank pemerintah maupun swasta, khususnya di PT. Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk, memunculkan persoalan hukum terkait kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan implikasinya terhadap hubungan hukum antara pihak bank dan debitur.	Penelitian sebelumnya meneliti secara umum kriteria, mekanisme, dan akibat hukum hapus buku dan hapus tagih pada bank pemerintah dan swasta tanpa merujuk pada ketentuan terbaru. Sedangkan dalam penelitian yang ini memiliki kebaruan karena secara spesifik mengkaji pertimbangan hukum dan pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet kepada UMKM oleh Bank Tabungan Negara (BTN) pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun

		Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk)?		2024 serta penelitian ini menitikberatkan kesesuaian kebijakan BTN dengan regulasi yang fokus pada UMKM.
2.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Ilona Novira Eltahania, Tarsisius Murwadj, dan Etty Mulyati, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Universitas Padjajaran, 2024)	Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bank pada hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi Usaha Mikro dan Kecil ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?	Kredit bermasalah yang melebihi kapasitas bank dapat mengancam keberlanjutan operasionalnya dan menghambat aliran kas.	Penelitian sebelumnya berfokus pada peranan bank dalam melaksanakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi empiris yakni dengan lokasi penelitian pada Bank Tabungan Negara (BTN) yang dalam hal ini akan dianalisis mengenai pertimbangan BTN dalam melakukan hapus buku kredit macet Usaha Mikro, Kecil, dan

				Menengah (UMKM) yang cakupannya lebih luas dari penelitian sebelumnya, khususnya pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024.
3.	Analisis Penghapusbukuan (<i>Write Off</i>) oleh Bank terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet (Leonita Anastasya Putri, <i>Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Brawijaya</i> , 2020)	1. Apakah <i>write off</i> dapat menjadi penyelesaian kredit macet bagi debitur? 2. Bagaimana status perjanjian kedua belah pihak antara debitur dan kreditur	Tindakan penghapusan kredit bermasalah termasuk dalam proses akuntansi pengelolaan aset perbankan, namun memiliki dampak signifikan terhadap perhitungan laba-rugi serta komposisi modal bank.	Penelitian sebelumnya meneliti hubungan hukum para pihak pasca dihapusbukukan kredit macet. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang penghapusbukuan saja, melainkan juga terhadap penghapustagihan kredit macet terkhusus bagi Pelaku UMKM dan bagaimana pertimbangan bank dalam memberikan kredit baru kepada UMKM pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati penerapan hukum dalam konteks nyata, dengan fokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini melibatkan analisis hubungan manusia dalam lingkungan sosial, sehingga metode ini sering dianggap sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris juga dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang didasarkan pada pengumpulan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.¹²

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini akan membahas pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh BTN Bangkalan dalam pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet kepada UMKM pasca berlakunya PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kesesuaian pelaksanaan penghapusbukuan piutang oleh BTN Bangkalan pasca berlakunya kebijakan tersebut. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini akan menggali implementasi kebijakan tersebut di lapangan dan memberikan gambaran mengenai praktik nyata yang terjadi pada BTN Bangkalan.

¹² Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), vol. hlm. 96.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun tujuan pendekatan ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja didalam masyarakat.¹³ Sehingga merujuk pada penelitian ini, maka akan dilakukan analisis bagaimana pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2024 dapat berjalan semestinya pada BTN, khususnya dapat dipahami dan direspon pada BTN Bangkalan.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menelaah bagaimana norma hukum tersebut ketika berinteraksi dengan struktur kelembagaan perbankan di tingkat profesional. Dalam hal ini, norma hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang bekerja dalam sistem sosial melalui pelaku hukum, yakni instansi perbankan sebagai pelaksana kebijakan dan debitur UMKM sebagai subjek yang terkena dampak.¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan untuk mengamati sejauh mana norma hukum tersebut dilaksanakan, dipahami, atau bahkan mengalami kendala dalam penerapannya, khususnya pada BTN cabang dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

¹³ Mukti ND Fajar and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

1.6.3 Lokasi dan Responden Penelitian

Lokasi atau tempat dilakukannya penelitian ini adalah di lingkungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, salah satu bank BUMN yang merupakan bagian dari Himbara dan menjadi salah satu pelaksana kebijakan PP No. 47 Tahun 2024 untuk melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan atas piutang macet debitur UMKM dengan kriteria tertentu. Secara Kelembagaan, BTN selama ini dikenal sebagai bank yang memfokuskan diri pada pembiayaan sektor properti, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meskipun demikian, BTN juga memiliki portofolio pembiayaan untuk sektor UMKM, termasuk pelaksanaan program penghapusbukuan piutang macet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini secara khusus dilakukan pada BTN Bangkalan, yang berlokasi di Jl. Raya Teuku Umar No. 16, Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116. Pemilihan lokasi dan responden ini dilakukan secara *purposive* (bertujuan), karena BTN Bangkalan merupakan bagian dari struktur operasional BTN nasional yang melaksanakan kebijakan penghapusbukuan piutang macet UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 47 Tahun 2024. Selain tetap memberikan layanan kredit UMKM, cabang ini juga merupakan satu-satunya dari beberapa bank yang dihubungi serta merespons positif dengan memberikan akses bagi pelaksanaan penelitian. Kondisi ini menjadikan BTN Bangkalan sebagai lokasi yang strategis untuk mengkaji implementasi kebijakan

penghapusbukuan pada tingkat operasional cabang, termasuk untuk menilai sejauh mana pemahaman, kesesuaian prosedur, serta akuntabilitas pelaksanaannya terhadap kerangka hukum dan regulasi yang berlaku.

Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dan/atau staf BTN Bangkalan yang secara langsung menangani bidang kredit UMKM, mulai dari tahap awal pengajuan, realisasi akad kredit, hingga proses penagihan. Responden tersebut dipilih secara *purposive* karena memiliki pengetahuan, pengalaman dan otoritas yang relevan terhadap kebijakan serta prosedur penghapusbukuan piutang, sehingga mampu memberikan informasi faktual yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁵

Responden yang diwawancarai secara langsung adalah Tim *Small Commercial Processing Unit* (selanjutnya disebut SCPU) yang berperan dalam analisis dan pemrosesan kredit UMKM, serta Abdur Rachman selaku *Branch Collection Unit Head*, yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan kredit bermasalah dan proses penagihan di BTN Bangkalan. Selain itu, turut diwawancarai sebanyak lima orang pelaku UMKM debitur BTN yang mengalami gagal bayar dan piutangnya telah atau sedang dalam proses penghapusbukuan. Pelaku UMKM tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif dari sisi debitur, khususnya mengenai hambatan

¹⁵ Sri Soekanto, Soerjono & Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

usaha, tanggapan terhadap mekanisme penagihan serta pemahaman terkait proses penghapusbukuan yang dilakukan pihak bank.

1.6.4 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini sumber data dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (sumber utama). Data primer tersebut berasal dari informan dan responden yakni pihak/lembaga/perorangan yang akan menjadi sumber informasi. Guna menjawab persoalan yang diteliti maka informan dalam penelitian ini meliputi lembaga keuangan seperti bank yang berhubungan langsung dengan pemberian kredit untuk UMKM, khususnya pada BTN Bangkalan sebagai kreditur serta terhadap pelaku UMKM sebagai debitur. Data ini bersifat faktual dan diperoleh melalui teknik pengumpulan data lapangan guna memperoleh pemahaman, kesiapan, serta pertimbangan BTN dalam menyikapi penghapusan piutang macet berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diantaranya meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik masalah yang dibahas, yakni berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat dan berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dalam pengumpulan data memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat saling melengkapi secara berkesinambungan. Sehingga dengan persiapan pengumpulan data yang matang akan berpengaruh pada hasil pengumpulan data lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih akurat karena pengumpulan sumber data dilakukan secara menyeluruh, meliputi data primer dan data sekunder, mulai dari berlakunya PP No. 47 Tahun 2024 pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan secara lisan dalam pertemuan tatap muka. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan pejabat atau staf BTN Bangkalan yang memiliki kewenangan dan pengetahuan dalam bidang kredit UMKM, serta

dengan pelaku UMKM yang piutangnya telah atau sedang dalam proses penghapusbukuan. Melalui teknik ini akan menggali informasi mengenai pertimbangan BTN dalam melaksanakan kebijakan penghapusbukuan piutang macet UMKM, termasuk kendala teknis, prosedural, maupun administrasi yang dihadapi di tingkat cabang.

b. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen adalah sebagai metode pengumpulan data sekunder dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan hukum primer serta buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder yang membahas tentang penghapusan piutang macet, kebijakan UMKM serta tanggung jawab hukum bank BUMN. Metode ini digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang melandasi kebijakan penghapusbukuan piutang macet UMKM dan sebagai alat untuk membandingkan antara norma tertulis dan implementasinya di lapangan.

1.6.6 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan.¹⁶ Data tersebut

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, khususnya PP No. 47 Tahun 2024 dan melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik oleh BTN Bangkalan. Analisis ini difokuskan untuk mengkaji pertimbangan BTN dalam pelaksanaan penghapusbukuan piutang macet UMKM, serta untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.